

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1957

TENTANG

PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 (LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pekerjaannya Dewan Keamanan ketentuan dalam

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran

Negara No. 23/1935) tentang susunan Dewan Keamanan perlu diubah;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No.

23/1955);

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 1957

tertanggal 9 April 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 16 April 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 TENTANG
DEWAN KEAMANAN SEBAGAI BERIKUT :



- 2 -

Pasal I

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23 tahun 1955) tentang Dewan Keamanan diubah sebagai berikut:

- "1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut:
 - (1) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggota,
 - (2) Wakil Perdana Menteri sebagai wakil Ketua I merangkap anggota,
 - (3) Menteri Pertahanan sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota,
 - (4) Menteri Kehakiman sebagai anggota,
 - (5) Menteri Dalam Negeri sebagai anggota,
 - (6) Menteri Keuangan sebagai anggota, dan
 - (7) Menteri Urusan Veteran sebagai anggota".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1957.



- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI MERANGKAP MENTERI PERTAHANAN,

ttd

JUANDA

Diundangkan pada tanggal 8 Mei 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 47 TAHUN 1957